



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mempergunakan dalam memperbiaya atau sebaliknya atau dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

## Pendahuluan

Sistem pemilu proporsional dengan beberapa variasinya telah digunakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat di Indonesia. Sistem pemilu ini masih memberi ruang bertahannya partai dengan kategori menengah dan partai kecil. Sistem pemilu ini, dipertahankan di Indonesia mengingat heterogonitasnya rakyat Indonesia yang sangat tinggi. Tetap berlakunya sistem pemilu proporsional ini membuat sistem kepartaian Indonesia dengan partai tanpa partai dominan. Sedangkan sistem pemilu kombinasi dipakai di Indonesia yakni untuk memilih anggota DPR secara proporsional dan memilih anggota DPD dengan sistem pemilu SNTV (Sistem Non Partisan). Mengingat eksisnya sistem pemilu proporsional di Indonesia, maka pengetahuan yang memadai tentang sistem pemilu proporsional perlu didapatkan.

Setelah membaca bab 8 ini, secara umum mahasiswa diharapkan dapat mengetahui varian-varian sistem pemilu proporsional dan sistem pemilu kombinasi. Sedangkan secara khusus mahasiswa diharapkan

## Bab 8

# Sistem Pemilu Proporsional & Kombinasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



64

Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum

1. Memahami pemakaian formula yang digunakan untuk menentukan partai politik mana yang berhak mendapatkan kursi di daerah pemilihan tersebut.

Mampu menjelaskan berbagai varian sistem Pemilu proporsional.

Mampu menjelaskan berbagai varian sistem pemilu kombinasi.

## B. Sistem Pemilu Proporsional

Menurut Norris (2004) ada dua formula yang dipakai dalam penentuan kursi dalam sistem pemilu proporsional, yaitu menggunakan bilangan pembagi (*the highest averages*) atau sisa suara suara terbesar atau quota (*the largest remainders*). Variasi metode bilangan pembagi (*the highest averages*), memakai dua jenis formula yakni :

d'Hondt formula

Dalam formula ini, kursi ditentukan dengan beberapa kali perhitungan dengan perhitungan pertama, kedua dan selanjutnya. Setiap perhitungan dilakukan dengan membagi perolehan suara tertinggi dengan ( 1, 2, 3, 4 dst). Kemudian Partai atau kandidat yang mendapatkan kursi ialah partai yang suara di atas pembagi terakhir sesuai jumlah kursi. formula d'Hondt menguntungkan partai besar.

Sainte-Lague formula

Dalam formula ini, kursi ditentukan dengan beberapa kali perhitungan pertama dan seterusnya dengan bilangan pembagi suara (1,4 ; 3; 5; 9...). Partai atau kandidat yang mendapatkan suara di atas jumlah bilangan pembagi suara dinyatakan sebagai kandidat terpilih. Formula Sainte-Lague menguntungkan partai kecil.

Kemudian penentuan kursi yang didapatkan partai politik dengan metode sisa suara terbesar (*the largest remainders*) diuraikan sebagai berikut:



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang memperbanyak atau seluruhnya atau sebagian dari tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

## 1. Kuota Hare

Bilangan Pembagi pemilih (BPP), yang ditentukan dengan prinsip kuota hare dilakukan dengan membagi jumlah total suara dengan jumlah kursi yang tersedia di daerah pemilihan. Perolehan suara partai politik dibagi dengan BPP menunjukkan jumlah kursi yang didapatkan partai di daerah pemilihan tersebut. Adapun nilai yang didapatkan partai setelah dibagi BPP dengan misalnya (1, 89), hal ini berarti partai tersebut mendapatkan 1 kursi dan sisa suara 0,89. Kemudian partai politik yang memiliki sisa suara tertinggi berhak mendapatkan kursi sesuai alokasi suara di daerah pemilihan. Kuota hare pada dasarnya menguntungkan partai-partai kecil.

## 2. Kuota Droop:

Bilangan pembagi Pemilih (BPP), yang ditentukan dengan kuota droop ditentukan dengan membagi jumlah total suara dengan jumlah kursi yang tersedia di daerah pemilihan + 1. Perolehan suara partai di bagi dengan BPP menunjukkan jumlah kursi yang berhak dimiliki partai tersebut. Nilai yang didapatkan partai setelah dibagi dengan BPP misalnya ( 1, 89), berarti mendapatkan 1 kursi dan sisa suara 0,89. Partai yang memiliki sisa suara tertinggi berhak mendapatkan kursi sesuai alokasi suara di daerah pemilihan. Kuota droop menguntungkan partai-partai besar.

Selanjutnya Norris (2004) menjelaskan varian sistem pemilu proporsional yakni :

### 1. Party List Sistem (Pr-List).

Dalam sistem Pemilu proporsional terdaftar ini, biasanya jumlah kursi di setiap daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk. Jumlah partai yang mendapatkan kursi ditentukan berdasarkan kuota dan metode bilangan pembagi (BPP) dengan memakai kuota hare,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan.

2. Dilarang menyalin, menduplikasi, mengoleksi, mengunggah, mengunduh, menyebarkan, atau melakukan tindakan lain yang melanggar hak cipta tanpa izin Universitas Riau.



kuota droop, d'hondt ataupun sainte-lague. Pemilih hanya boleh memilih satu kandidat atau partai atau memakai prinsip *one man one vote*. Varian sistem pemilu ini ada 2, yakni:

**Sistem daftar tertutup.** Dalam sistem ini pemilih hanya dapat memilih partai atau mencontreng tanda gambar partai, sedangkan siapa yang duduk atau terpilih menjadi anggota legislatif ditetapkan sepihak oleh partai politik. Sistem pemilu ini dipakai di Portugal, Israel dan lain-lain.

**Sistem daftar terbuka.** Dalam sistem ini pemilih dapat memilih partai yang disukai dan diperkenankan memilih kandidat yang disukainya namun dalam partai tersebut. Artinya pemilih dapat memilih kandidat dalam sebuah partai yang disukainya. Sistem pemilu ini dipakai di Finlandia, Belanda, Norwegia dan lain-lain.

## 2. Single Transferable Votes (STV).

Dalam sistem Pemilu ini, biasanya jumlah kursi di setiap daerah pemilihan juga ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk. Penentuan kandidat di partai yang mendapatkan kursi ditentukan berdasarkan kuota droop. Kemudian pemilih hanya boleh memilih satu kandidat partai (memakai prinsip *one man one vote*). Kandidat yang mendapatkan suara melebihi kuota yang ditentukan langsung terpilih. Kemudian, jika tidak ada kandidat yang memperoleh suara melebihi kuota, maka penentuan kandidat yang berhak mendapatkan kursi dilakukan cara melakukan transfer antar kandidat dalam partai tersebut berdasarkan prioritas partai (misalnya nomor urut). Sistem pemilu ini dipakai pada Pemilu legislative tahun 2004 di Indonesia, dimana tidak ada kandidat yang mendapatkan suara melebihi BPP, maka kandidat di dalam partai tersebut ditransfer ke nomor urut 1. Kemudian sistem pemilu ini juga di pakai di dua negara yaitu Irlandia dan Malta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

## © Sistem Pemilu Kombinasi Majoritarian dan Proportional

Menurut Norris (2004) ada dua varian sistem pemilu kombinasi majoritarian dan proportional, yakni:

### 1. Combined-Dependent System (—lebih dekat ke proporsional)

Sistem Pemilu ini biasanya digunakan untuk memilih anggota lembaga legislatif yang dua kamar. Untuk mengisi dua kamar tersebut, digunakan sistem pemilu yang berbeda antara kamar yang satu dengan kamar yang lainnya, misalnya kamar yang pertama diisi oleh anggota yang dipilih dengan sistem pemilu majoritarian, sedangkan kamar yang kedua dipilih dengan sistem pemilu majoritarian. Oleh sebab itu dalam sistem pemilu ini pemilihan diberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan dua kertas suara, satu kertas suara untuk memilih satu kandidat dengan sistem majoritarian dan satu kertas suara lagi untuk memilih kelompok wakil secara proporsional. Sistem pemilu majoritarian yang digunakan biasanya plurality dengan *single member* (FPTP) untuk kamar yang pertama dikombinasikan dengan sistem pemilu Proporsional terdapat pada lembaga kedua. Dalam sistem pemilu kombinasi dependen ini, disediakan kompensasi (hadiah kursi) dari lembaga yang dipilih melalui sistem Pemilu proporsional untuk mengurangi kesenjangan perolehan kursi partai tersebut dilembaga yang dipilih dengan sistem pemilu majoritarian. Dalam sistem ini dikenal pemakaianambang batas perolehan suara partai politik (*electoral threshold*), partai yang tidak lolos *electoral threshold* suaranya dihilangkan. Dipakai di 8 negara antara lain di Jerman, Selandia baru.

### 2. Combined-Independent System (lebih dekat ke majoritarian)

Sistem pemilu ini juga biasanya digunakan untuk memilih anggota lembaga legislatif yang dua kamar. Untuk mengisi dua kamar tersebut, digunakan sistem pemilu yang berbeda antara kamar yang satu dengan kamar yang lainnya, misalnya kamar yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang memperbanyak atau memperjualbelikan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



pertama diisi oleh anggota yang dipilih dengan sistem pemilu majoritarian, sedangkan kamar yang kedua dipilih dengan sistem pemilu majoritarian. Oleh sebab itu dalam sistem pemilu ini pemilih diberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan dua kertas suara, satu kertas suara untuk memilih satu kandidat dengan sistem majoritarian dan satu kertas suara lagi untuk memilih kelompok wakil secara proporsional. Namun pengalokasian kursi dan penentuan pemenang menggunakan sistem majoritarian (*single ataupun multi member*) dengan alokasi kursi yang lebih banyak atau kadangkala sama banyaknya dengan alokasi kursi yang pemenangnya ditentukan secara proporsional. Dalam sistem ini tidak dikenal kompensasi kursi seperti sistem Pemilu kombinasi dependen. Dalam sistem ini dikenal pemakaian ambang batas perolehan suara partai politik (*electoral threshold*), partai yang tidak lolos *electoral threshold* suaranya dihilangkan. Dipakai di 21 negara antara lain Taiwan dan Ukraina.

## D. Rangkuman

Sistem pemilu proporsional bertujuan menghasilkan perwakilan yang berimbang dengan member peluang bagi partai menengah dan partai kecil mendapatkan kursi parlemen.

Dalam sistem pemilu proporsional, jumlah kursi parlemen yang berhak didapatkan oleh masing-masing partai politik dibandingkan dengan bilangan pembagi pemilih (BPP). Ada beberapa rumus yang biasanya dipakai dalam menentukan BPP yaitu kuota hare, kuota droop, d'hondt ataupun sainte-lague.

Jenis sistem pemilu proporsional adalah single tranferable vote, proporsional daftar terbuka dan proporsional daftar tertutup.

Di beberapa negara yang memiliki lembaga legislatif dua kamar, di kenal sistem pemilu kombinasi proporsional dan majoritarian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

yang digunakan untuk mengisi dua kamar di lembaga legislatifnya. Sistem pemilu kombinasi ini jenisnya dua, yakni sistem pemilu kombinasi dependen dan sistem pemilu kombinasi independen.

## Latihan

1. Jelaskan tujuan pemakaian sistem pemilu proporsional!
2. Jelaskan metode yang digunakan untuk menentukan partai yang berhak mendapatkan kursi pada sistem pemilu proporsional!
3. Jelaskan aturan yang dipakai dalam sistem pemilu kombinasi dependen!
4. Jelaskan aturan yang dipakai dalam sistem pemilu kombinasi independen!

## Daftar Pustaka

- Muhammad dkk (2002). *Model-model Sistem Pemilihan di Indonesia*. Surabaya : Pusat Studi Demokrasi dan HAM.
- Lawrence, et al (1996). *Comparing Democracies Election and Voting in Global Perspektif*. California: Sage Publication, Inc.
- Pippa (2004). *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*. New York: Cambridge University Press.